



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 71/Pid.B/2011/PN.BTG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa: -----

Nama lengkap : MOHAMAD NURDIN; -----

Tempat lahir : Maumere (Nusa Tenggara Timur); -----

Umur / Tanggal Lahir : 39 Tahun / 21 September 1971; -----

Jenis Kelamin : Laki- laki; -----

Kebangsaan : Indonesia; -----

Tempat tinggal : Kelurahan Pateten II Kecamatan Aertembaga Kota Bitung;---

Agama : Islam; -----

Pekerjaan : Karyawan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) ;-----

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri dan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum; -----

Terhadap Terdakwa tidak di lakukan penahanan: -----

PENGADILAN NEGERI tersebut; -----

Telah membaca: -----

1. Surat pelimpahan perkara pemeriksaan biasa Nomor B-713/R.1.15/Ep.2/04/2011 tanggal 14 April 2011 atas nama terdakwa dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bitung; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 71/Pen.Pid/2011/PN.BTG tanggal 14 April 2011 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara Terdakwa; --
3. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bitung Nomor 71/Pen.Pid/2011/PN.BTG Tanggal 14 April 2011 tentang hari sidang pemeriksaan perkara Terdakwa; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas perkara Terdakwa beserta semua surat/dokumen lampirannya; -----

Telah mendengar Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bitung Nomor Reg. Perkara PDM-16/Btg/Ep.2/04/2011 tanggal 21 April 2011; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta memeriksa surat-surat dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar Surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-16/Btg/Ep.2/05/2011 tanggal 27 Juni 2011 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa MOHAMAD NURDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana Menelantarkan orang dalam lingkup keluarganya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 49 huruf a jo pasal 9 ayat (1) Undang-undang No.23 Tahun 2004; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOHAMAD NURDIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) buah buku nikah an.Muhamad Nurdin alias Din dan perempuan Martha Paulina Febriana Warruw alias Nurmarlyna Febriana yang di keluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Fatuleu Kab.Kupang provinsi Nusa Tenggara Timur, d kembalikan kepada korban perempuan Martha Paulina Febriana Warruw; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,-(tiga ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan hukum / pledooi secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim dapat meringankan hukuman terdakwa dengan alasan terdakwa memiliki tanggung jawab untuk mendidik dan menafkahi anak-anak terdakwa:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Terdakwa sebagaimana tersebut, Jaksa / Penuntut Umum dalam Replik lisannya menyatakan bertetap pada tuntutan;-----

Menimbang, bahwa isi lengkap dari Pledoi, Replik maupun duplik tidak perlu lagi untuk disalin secara lengkap dalam putusan ini dan semuanya dianggap sudah merupakan satu kesatuan dengan putusan ini dan turut dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Bitung dan didakwa telah melakukan tindak pidana yang diuraikan dalam dakwaan sebagai berikut:

-----bahwa ia terdakwa Muhamad Nurdin pada tanggal 18 Oktober 2010 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di kost-kostan kelurahan Girian Weru II Lingkungan II Rt.04 Kecamatan Girian Kota Bitung, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Bitung yang berhak memeriksa dan mengadili, telah melantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut, perbuatan mana di lakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

-----bahwa berawal antara terdakwa Muhamad Nurdin dan saksi korban Pr.Martha Paulina Febriana Warruw melangsungkan pernikahan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor:10/XI/01/2004 dan dari hasil perkawinan menghasilkan satu orang anak bernama Shatrya Pratama Dhimar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3842/DTL/DKPS.KK/2009, namun sejak tanggal 18 Oktober 2010, terdakwa meninggalkan dan melantarkan saksi korban bersama anak korban yang tinggal di kost-kostan di kelurahan Girian Weru II Kecamatan Girian Kota Bitung dan tidak pernah melihat ataupun menjenguk korban serta tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin bagi korban dimana selama ini korban hanya hidup dari belas kasihan dari teman-temn kost dan pemilik kost yaitu perempuan leny, perempuan Ci nona, perempuan Irma, perempuan Melin dan juga perempuan Sukadede;-----

-----bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban merasa malu dan harus memenuhi kebutuhan sehari-hari bersama anak dari hasil pernikahan dengan terdakwa seorang diri;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 49 huruf (a) Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa: 2 (dua) buah buku nikah an.Muhamad Nurdin alias Din dan perempuan Martha Paulina Febriana Warruw alias Nurmarlyna Febriana yang di keluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Fatuleu Kab.Kupang provinsi Nusa Tenggara Timur; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. Saksi MARTA PAULINA FEBRIANA WARRUW, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi melaporkan suami ke polisi karena menelantarkan saksi dan anak saksi, yakni tidak memberikan nafkah sejak tanggal 18 Oktober 2010 sampai dengan sekarang; -----
- Bahwa saksi merupakan istri ke-2 dari 3 (tiga) orang istri terdakwa yang menikah pada tanggal 21 November 2004 di Kantor Urusan Agama kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang Nusa tenggara Timur, dan sekarang telah di karuniai satu orang anak yang bernama Satria kemudian pada tahun 2008 terdakwa mengajak saksi dan anak pindah ke Bitung; -----
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai ABK kapal Ferri penyeberangan dengan gaji perbulan sebesar Rp.3.250.000,-; -----
- Bahwa biasanya terdakwa semenjak pernikahan selalu rutin memberikan nafkahnya namun sudah 5 (lima) bulan semenjak bulan oktober terdakwa tidak memberikan nafkah kepada saksi dan anak saksi hasil dari perkawinan dengan terdakwa; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baru pada bulan April 2011 terdakwa mau memberikan uang kepada saksi berjumlah antara Rp.100.000,- sampai dengan Rp.600.000,- namun oleh saksi tidak di terima karena saksi sudah terlanjur sakit hati kepada terdakwa;-----
- Bahwa karena sakit hati kemudian saksi sering mendatangi kantor tempat terdakwa bekerja untuk bertemu dan mengadukan permasalahan saksi dan terdakwa kepada pimpinan kantor tempat terdakwa bekerja;-----
- Bahwa saksi juga pernah di berikan uang oleh pimpinan terdakwa di kantor yang bernama Pak Adi, namun saksi tidak mengetahui uang yang di berikan tersebut dari siapa;-----
--
- Bahwa antara saksi dan terdakwa telah terjadi perdamaian berkaitan dengan perkara ini yang di pasilitasi oleh pihak pimpinan tempat terdakwa bekerja;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapi sebagai berikut:-----

- Bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yakni terdakwa pada bulan Desember 2010 ada memberikan nafkah kepada saksi dan anaknya;-----

2. Saksi LAKSITA ADI, dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai rekan saksi yang bekerja di PT ASDP Cabang Kota Bitung sejak tahun 2009, dan saksi hanya mengenal istrinya sejauh pernah bertemu di Kantor tempat saksi dan terdakwa bekerja;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara terdakwa dengan istrinya tersebut, namun dalam kaitan persidangan ini saksi akan menerangkan mengenai uang yang pernah di titipkan oleh terdakwa kepada saksi untuk di serahkan kepada anaknya terdakwa, yakni pada bulan November 2010 sejumlah Rp.100.000,- ketika saksi menyerahkan uang tersebut korban yang menerimanya, kemudian pada bulan Januari 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah Rp.200.000,- saksi langsung serahkan pada anaknya terdakwa;

- Bahwa antara terdakwa dengan saksi Martha Paulina Febriana Warruw oleh pihak perusahaan telah di upayakan perdamaian dan berhasil namun saksi tidak tahu selanjutnya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangannya; -----

3. Saksi NON MUKSIN, keterangannya di bacakan sebagai mana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagai berikut;

- Bahwa ketika itu tepatnya saksi kurang ingat, bertempat di kost kelurahan girian Weru Kecamatan Girian Kota Bitung saksi Martha pernah curhat kepada saksi bahwa meminta dia minta tolong untuk bisa bekerja kepada saksi yakni menjaga jualan saksi di pasar, dengan alasan untuk mencari uang agar bisa makan diri dan anaknya, mndengar hal tersebut saksi merasa iba dan mengijinkannya, dengan gaji setiap harinya Rp.20.000,-;

Bahwa atas keterangan saksi yang di bacakan tersebut terdakwa tidak berkeberatan;

4. Saksi LENNY KATUUK keterangannya di bacakan sebagai mana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagai berikut;

- Bahwa pada tanggal 8 Maret 2010 terdakwa dan saksi Martha serta anaknya mulai kost di rumah saksi, dan sekitar akhir bulan oktober tersebut, terdakwa sudah tidak tampak di kost lagi, hanya saksi Martha dan anaknya saja yang tinggal di kostan, dan sampai empat bulan kemudian terdakwa belum membayar uang kostan kepada saksi, dan akibat hal tersebut, saksi yang merasa iba meminta kepada saksi Martha untuk membantu di rumah saksi seperti menstrika pakaian dan membersihkan rumah, dan sepengetahuan saksi dari uang bantu-bantu saksi di rumah saksi Martha dan anaknya mememnuhi kebutuhan hidupnya;



Bahwa atas keterangan saksi yang di bacakan tersebut terdakwa tidak berkeberatan;

5. Saksi IRMA TETEDULO keterangannya di bacakan sebagai mana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagai berikut;

- Bahwa saksi sama-sama kost di rumah saksi lenny katuuk dan sepengetahuan saksi saksi Martha sering bekerja membantu-bantu saksi lenny membersihkan rumah/mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan setiap hari libur atau setiap hari sabtu dan minggu membantu perempuan yang bernama Cik Non menjual pakaian cabo, dan dari bekerja tersebut saksi Martha dan anaknya membiayai kehidupan sehari-harinya;

Bahwa atas keterangan saksi yang di bacakan tersebut terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa Terdakwa menikah dengan saksi korban pada tanggal 21 November 2004 bertempat di Kantor KUA Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur di lakukan secara syariat islam dan perkawinan saya di catatkan di KUA setempat;
- Bahwa dari perkawinan tersebut terdakwa dan korban di karuniai satu orang anak laki-laki yang bernama SHATRIA PRATAMA DIHIMAR, saat ini sudah berumur 5 tahun; -
- Bahwa perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang kedua bagi terdakwa, karena pada tahun 1993 terdakwa sudah menikah dengan wanita yang bernama NURWAHIDA dan dari perkawinan tersebut terdakwa di karuniai dua orang anak, perkawinan tersebut hingga sekarang masih berjalan baik dan rukun; -----
- Bahwa terdakwa di anggap telah menelantarkan istri keduanya sejak tanggal 20 November 2010 yang tinggal di Kelurahan Girian Weru II Kecamatan Girian Kota Bitung, dan terdakwa memang sejak tanggal tersebut sudah tidak tinggal dengan istri keduanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Terdakwa memberikan nafkah kepada korban setiap seminggu sekali dengan jumlah minimal 300.000, intinya sebagai kepala rumah tangga saya merasa bertanggung jawab kepada istri maupun anak saya, kemudian sekitar bulan September 2010, istri terdakwa sering sekali dating ke tempat terdakwa dan menghadap kepada atasan terdakwa, dan setiap kali datang ke kantor korban selalu bercerita hal-hal yang tidak jelas dan semestinya tidak di ceritakan kepada orang lain, antara lain semua biaya sekolah hingga terdakwa mendapatkan pekerjaan sekarang, kesemuanya di biayai oleh korban, selain dengan pimpinan di tempat kerja terdakwa hal tersebut di ceritakan juga kepada teman-teman sejawat di tempat kerja terdakwa; -----
- Bahwa korban juga ketika dating ke kantor sering rebut mulut dengan terdakwa sehingga teman-teman sejawat terdakwa serta pimpinan di kantor terdakwa sering meminta kepada terdakwa untuk menyelesaikan urusan rumah tangganya di rumah jangan di bawa-bawa ke kantor; -----
- Bahwa dari kejadian tersebut terdakwa merasa korban sudah tidak menghargai terdakwa sebagai suami, sehingga pada bulan November 2010 tepatnya minggu ketiga saksi tidak memberikan nafkah buat istri secara langsung, namun saksi beberapa kali menitipkan uang kepada teman kerja terdakwa diantaranya kepada saksi Laksita Adi untuk di serahkan kepada anak terdakwa, yakni sejumlah Rp.100.000,- dan Rp.200.000,- ;-----
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatan terdakwa tersebut karena factor emosi dan harga diri sebagai seorang lelaki hingga terdakwa menelantarkan istri dan anak khususnya, yang mana seharusnya terdakwa tidak bersikap seperti itu karena sebagai kepala keluarga seharusnya terdakwa bertanggung jawab kepada istri dan anak terdakwa, dan rasa tanggung jawab tersebut telah terdakwa tuangkan dalam surat pernyataan untuk menafkahi istri dan anak dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan terdakwa yang di buat di hadapan pimpinan tempat terdakwa bekerja; -----

- Bahwa selain itu terdakwa dan istri/saksi Martha Paulina Febriana Waruw telah ada perdamaian berkaitan dengan perbuatan terdakwa tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, maka semua yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang juga telah dipertimbangkan dan harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dengan alat bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana telah diuraikan, Majelis Hakim harus memberikan pertimbangan terhadap pembuktian dakwaan Penuntut Umum dan memutuskan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dijatuhi pidana adalah apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang sesuai/cocok dengan unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan tidak ada alasan penghapus pidana yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu, pertimbangan terhadap pembuktian dakwaan Penuntut Umum dilakukan dengan cara mencocokkan perbuatan Terdakwa yang akan disimpulkan dari hasil penilaian terhadap alat bukti dengan unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 huruf (a) Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut yang harus disesuaikan dengan perbuatan Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya; -----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan pertimbangan terhadap pembuktian unsur tersebut dengan uraian sebagai berikut : -----

1. **Pembuktian unsur “setiap orang”** ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam Unsur Kesatu ini adalah siapa saja baik orang-perorangan maupun badan hukum selaku subjek hukum, pemegang hak dan kewajiban yang mempunyai kemampuan untuk berbuat serta bertanggung jawab atas perbuatannya yang saat ini sedang diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dan di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim mengaku bernama MOHAMAD NURDIN lengkap dengan seluruh identitasnya dan ternyata identitas tersebut **bersesuaian** dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa seseorang baru dapat dijatuhi pidana apabila unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi secara keseluruhan sehingga orang tersebut dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan dalam pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya tersebut dan untuk dapat mengetahui dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka hal ini akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian unsur-unsur selanjutnya;

2. **Pembuktian unsur “menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya”** ;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur ini berpedoman kepada pasal 9 angka 1 Undang-undang nomor 23 tahun 2004 menyebutkan bahwa *Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut, selanjutnya yang di maksud ruang lingkup rumah tangga menurut Pasal 2 huruf a Undang-undang ini yakni suami, istri dan anak; -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan uraian pengertian tersebut, yang menjadi pertanyaan dan perlu di buktikan adalah apakah korban merupakan istri dan anak terdakwa, yang merupakan ruang lingkup keluarga sebagaimana di maksudkan dalam Undang-undang tersebut? -----

Menimbang, bahwa mengacu kepada hal tersebut, berdasarkan fakta-fakta hukum yang di peroleh selama proses pemeriksaan di persidangan yakni dari keterangan saksi Martha Paulina Febriana Warruw dan Laksito Adi serta terdakwa sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa menikah dengan saksi Martha Paulina Febriana Warruw pada tanggal 21 November 2004 bertempat di Kantor KUA Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur di lakukan secara syariat islam dan perkawinan saya di catatkan di KUA setempat; -----
- Bahwa dari perkawinan tersebut terdakwa dan saksi Martha Paulina Febriana Warruw di karuniai satu orang anak laki-laki yang bernama SHATRIA PRATAMA DIHIMAR, saat ini sudah berumur 5 tahun; -----

Menimbang, bahwa dengan fakta sebagaimana telah di sebutkan, memang benar antara terdakwa dengan saksi Martha Paulina Febriana Warruw terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan dari perkawinan tersebut telah di lahirkan seorang anak laki-laki bernama SHATRIA PRATAMA DIHIMAR, maka dengan demikian apa yang di maksudkan ruang lingkup rumah tangga menurut Pasal 2 huruf a Undang-undang ini yakni suami, istri dan anak telah dapat di penuhi; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah terdakwa telah menelantarkan keluarganya sebagaimana di maksudkan oleh Undang-undang ini? -----



Menimbang, bahwa merujuk kepada keterangan saksi Martha Paulina Febriana Warruw bahwa semenjak pernikahan terdakwa selalu rutin memberikan nafkah kepada saksi begitu juga setelah lahirnya seorang anak laki-laki dari perkawinan saksi dan terdakwa bernama SHATRIA PRATAMA DIHIMAR, namun sudah 5 (lima) bulan semenjak bulan oktober terdakwa tidak memberikan nafkah seperti biasanya, baru kemudian pada bulan April 2011 terdakwa mau memberikan uang kepada saksi berjumlah antara Rp.100.000,- sampai dengan Rp.600.000,- namun oleh saksi tidak di terima karena saksi sudah terlanjur sakit hati kepada terdakwa sehingga saksi sering mendatangi kantor tempat terdakwa bekerja untuk bertemu dan mengadukan permasalahan saksi dan terdakwa kepada pimpinan kantor tempat terdakwa bekerja dan saksi pernah di berikan uang oleh pimpinan terdakwa di kantor yang bernama Pak Adi, namun saksi tidak mengetahui uang yang di berikan tersebut dari siapa; -----

Menimbang, bahwa saksi Laksito Adi saksi menerangkan bahwa saksi pernah di titipkan sejumlah uang oleh terdakwa dengan amanat untuk di serahkan kepada anaknya terdakwa ketika istri dan anak terdakwa datang ke kantor dengan perincian yakni pada bulan November 2010 sejumlah Rp.100.000,- ketika saksi menyerahkan uang tersebut Martha Paulina Febriana Warruw yang menerimanya, kemudian pada bulan Januari 2011 berjumlah Rp.200.000,- saksi langsung serahkan pada anaknya terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan bahwa sejak tanggal 20 November 2010 tinggal di Kelurahan Girian Weru II Kecamatan Girian Kota Bitung, dan terdakwa memang sejak tanggal tersebut sudah tidak tinggal dengan istri keduanya yakni saksi Martha Paulina Febriana Warruw dan anaknya karena selama ini terdakwa sebagai kepala rumah tangga yang baik meskipun terdakwa memiliki lebih dari satu istri namun terdakwa rutin menafkahkan semua istri dan anak-anak terdakwa namun pada bulan September 2010, istri terdakwa/saksi Martha Paulina Febriana Warruw sering sekali datang ke tempat terdakwa bekerja dan menghadap kepada atasan terdakwa, dan setiap kali datang ke kantor saksi Martha Paulina Febriana Warruw selalu bercerita hal-hal yang tidak jelas dan semestinya tidak di ceritakan kepada orang lain, antara lain bercerita bahwa semua biaya sekolah hingga terdakwa mendapatkan pekerjaan sekarang, kesemuanya di biayai oleh saksi Martha Paulina Febriana Warruw, selain dengan pimpinan di tempat kerja terdakwa hal tersebut di ceritakan juga kepada teman-teman sejawat di tempat kerja terdakwa dan hal tersebut membuat pertengkaran mulut antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi Martha Paulina Febriana Warruw di tempat kerja terdakwa sehingga teman-teman sejawat terdakwa serta pimpinan di kantor terdakwa sering meminta kepada terdakwa untuk menyelesaikan urusan rumah tangganya di rumah jangan di bawa-bawa ke kantor hal tersebut membuat malu terdakwa sebagai suami dan merasa istri terdakwa/saksi Martha Paulina Febriana Warruw sudah tidak menghargai terdakwa sebagai suami, sehingga pada bulan November 2010 tepatnya minggu ketiga saksi tidak memberikan nafkah buat istri secara langsung, namun saksi beberapa kali menitipkan uang kepada teman kerja terdakwa diantaranya kepada saksi Laksita Adi untuk di serahkan kepada anak terdakwa, yakni sejumlah Rp.100.000,- dan Rp.200.000,- ;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan keterangan saksi Martha Paulina Febriana Warruw dan Laksito Adi serta terdakwa dapat di simpulkan bahwa terdakwa mengakui memang benar terdakwa sejak bulan November 2010 tidak pernah mengunjungi *isteri keduanya* yakni saksi Martha Paulina Febriana Warruw dan anaknya yang bernama SHATRIA PRATAMA DIHIMAR, selain itu terdakwa juga sudah tidak rutin memberikan nafkah secara materi kepada istri keduanya dan anaknya tersebut selama kurang lebih lima bulan sebagaimana telah di uraikan, maka perbuatan terdakwa tersebut telah sesuai dengan apa yang di maksudkan dalam unsur menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, dengan demikian unsure ini telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah yang telah diperiksa di persidangan, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan sesuai yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf (a) Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan oleh karena tidak ada alasan penghapus pidana yang menyertai perbuatan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yaitu tindak pidana dengan kualifikasi “*menelantarkan orang dalam lingkup rumah*”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga” dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu harus dipertimbangkan alasan yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi Terdakwa, antara lain sebagai berikut: -----

Alasan yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tercela, tidak mencerminkan sikap dan perilaku seorang kepala rumah tangga yang seharusnya menjadi panutan dan pelindung bagi anak-anak dan isterinya;-----

Alasan yang meringankan : -----

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya; -----
- Sebagai seorang kepala keluarga terdakwa masih di harapkan oleh keluarganya (anak-anak dan isteri-isteri) berada di antara mereka sebagai pelindung dan tulang punggung perekonomian keluarga; -----
- Telah ada permufakatan diantara terdakwa sebagai kepala keluarga dan istri (korban), selain itu dalam persidangan korban menyatakan bahwa dia tidak menginginkan terdakwa masuk di dalam penjara, kejadian ini hanyalah pembelajaran dan pengingat kepada terdakwa, bahwa sebagai seorang kepala keluarga terdakwa harus lebih memiliki tanggung jawab; -----

Menimbang, bahwa dengan alasan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi Terdakwa sebagaimana telah diuraikan, dan setelah memperhatikan prinsip pidanaan di Indonesia yang bukan merupakan prinsip balas dendam, melainkan cenderung mengutamakan kepada prinsip pembinaan mental kepada terpidana, maka Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang tepat, patut dan adil apabila kepada terdakwa di jatuhkan pidana penjara bersyarat sebagaimana di tentukan dalam pasal 14 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti-bukti yang di ajukan di persidangan berupa: Muhamad Nurdin alias Din dan perempuan Martha Paulina Febriana Warruw alias Nurmarlyna Febriana yang di dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Fatuleu Kab.Kupang provinsi Nusa Tenggara Timur, statusnya di tentukan dalam amar putusan: ----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana, dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan supaya dibebaskan dari beban untuk membayar biaya perkara ini, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ; -----

Mengingat Pasal 49 huruf (a) Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Pasal 14a KUHP, Pasal 183, dan Pasal 197 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta semua peraturan yang berkaitan dengan perkara Terdakwa ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa MOHAMAD NURDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Menelantarkan orang dalam lingkup keluarganya*; --
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MOHAMAD NURDIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) ;

3. Menyatakan hukuman tersebut tidak usah di jalani oleh terdakwa kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim sebelum masa percobaan 10 (sepuluh) bulan terdakwa melakukan perbuatan pidana lain di nyatakan bersalah oleh Hakim;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) buah buku nikah an.Muhamad Nurdin alias Din dan perempuan Martha Paulina Febriana Warruw alias Nurmarlyna Febriana yang di dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Fatuleu Kab.Kupang provinsi Nusa Tenggara Timur, d kembalikan kepada korban perempuan Martha Paulina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febriana

Warruw;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2011 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung yang terdiri dari **BAMBANG SETIYANTO, S.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **NOVA LAURA SASUBE, S.H.** dan **ALI MURDIAT, S.H.**, sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2011, oleh Majelis Hakim sebagaimana telah disebutkan, didampingi oleh **TENNY TAMBARIKI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **FRANS JOMAR KARINDA, S.H.** sebagai Penuntut Umum serta Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NOVA LAURA SASUBE, S.H.

BAMBANG SETIYANTO, S.H.

ALI MURDIAT, S.H.

Panitera Pengganti

TENNY TAMBARIKI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)